



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

---

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

NOMOR : 503/0464/SIUP/DPM-PPTSP/2019

1. NAMA PERUSAHAAN : UD. BARUS
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : NURDIN BARUS
3. ALAMAT PERUSAHAAN : DESA JINABUN KEL/DESA JINABUN KEC. KUTA BULUH
4. NPWP : 71.191.802.9-128.000
5. NOMOR TELEPON : Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp . 500.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
- b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang
8. KELEMBAGAAN : PEDAGANG PENGECER
9. BIDANG USAHA : 1. Perd. Buah - Buahan (47212) 2. Perd. Eceran Padi dan Palawija (47211) 3. Perd. Eceran Hasil Pertanian Lainnya (47219) 4. Perd. Eceran Pupuk dan Pemberantasan Hama (47763)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. BUAH - BUAHAN 2. PALAWIJA 3. KOPI 4. PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA
11. GOLONGAN USAHA : KECIL
12. PEMBAHARUAN KE : I SIUp Nomor : 503.517/107/XI/SIUP/KPPT/2014
- Tanggal : 03 November 2019
- SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**
- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 07 NOVEMBER 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**Tembusan :**

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600214 198811 2 002**